

## **KONSEP HUKUM KOPERASI DI INDONESIA**

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut.

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memperoleh definisi yang tepat dan jelas mengenai istilah “koperasi”, maka pembuat undang-undang harus menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan unsur-unsur yang esensial yang tidak boleh diabaikan bagi struktur organisasi koperasi guna melindungi anggota dan mitra bisnisnya. Dalam merancang undang-undang koperasi, pembuat undang-undang tentunya dihadapkan pada masalah untuk menemukan suatu bentuk organisasi yang tepat bagi perhimpunan koperasi sebagai organisasi yang mempunyai karakteristik tersendiri. Tugas utama dan paling sulit para perumus undang-undang koperasi adalah menemukan suatu definisi yang tepat dari istilah “koperasi”. Definisi bertujuan untuk membedakan secara

jelas perkumpulan koperasi dari organisasi lainnya. Serta menyatakan secara tegas ciri-ciri yang menjadi karakteristik koperasi

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, rumusan secara yuridis formil menyatakan definisi koperasi dalam Pasal 1 Angka 1 berbunyi: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluarga." Dalam definisi tersebut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 memberikan peluang bagi koperasi, baik sebagai badan usaha bersama maupun sebagai gerakan ekonomi untuk dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam perekonomian nasional.

Adapun prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992, Pasal (5), Bab III, bagian kedua yang meliputi;

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Kemandirian, serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antar koperasi;

Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi.